



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
**UPTD PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH TANAMAN
PANGAN DAN HORTIKULTURA**

Jl. Pangeran Muhammad Noor Sempaja Samarinda 75119
Telp. (0541) 221212-221213; Fax. (0541) 221212

Laman: <https://psbtph.disperten.kaltimprov.go.id> Email: bpsbkaltim@yahoo.com

Sertifikat Kompetensi Produsen Benih Hortikultura

Nomor: 147/Kelompok/KTM/06.2023

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura, Pasal 57 ayat (3,4) dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 48/Permentan/SR.120/8/2012 tentang Produksi, Sertifikasi dan Pengawasan Peredaran Benih Hortikultura, Pasal 18, Produsen Benih sebagaimana data di bawah ini:

Nama Badan Usaha : **Sumber Rejeki**
Bentuk Badan Usaha : ~~Perseorangan~~/Kelompok/UD/PD/PB/CV/FA/PT/
Yayasan/Koperasi
Alamat Lokasi Usaha : Jl. Rukun Sari Rt. 003, Beringin Agung, Kec.
Samboja
Nama Pemilik/Pimpinan : Mustakim
Alamat Pemilik/Pimpinan : Jl. Rukun Sari Rt. 003, Beringin Agung, Kec.
Samboja

Dinyatakan telah memenuhi persyaratan untuk diberikan Sertifikat Kompetensi Produsen Benih Hortikultura bidang produksi benih ~~tanaman sayuran biji/kentang kelas benih~~/bawang/jamur/tanaman buah/~~tanaman obat/tanaman florikultura~~.

Penetapan Sertifikat Kompetensi Produsen Benih Hortikultura berlaku selama yang bersangkutan masih aktif memproduksi benih sebagaimana dimaksud dalam sertifikat ini dan melalui proses peninjauan ulang setiap 2 (dua) tahun sekali.



Dikeluarkan di : Samarinda
Pada Tanggal : 27 Juni 2023

**Kepala UPTD PSBTPH
Provinsi Kalimantan Timur,**

Muhammad Riva Yovani, SP, M.Si.
NIP. 19691215 199803 1 005